

---

**Pemerintah Kabupaten Klungkung**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**Tahun Anggaran 2024**

---

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan anugerahnya-NYA pada kita semua sehingga Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun. Penyusunannya merupakan langkah awal dalam pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik sekarang ini adalah semakin menguatnya tuntutan *good governance*. Untuk mencapai *good governance*, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya pemberian informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi berupa laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diterbitkan guna memenuhi amanat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010 dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Semoga penerbitan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yang berakhir per 31 Desember 2024 ini dapat menjadi tonggak dasar bagi perubahan sistem-sistem lainnya di Kabupaten Klungkung, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah maupun bidang-bidang lainnya.

Semarapura,  
Sekretaris Dewan  
Kabupaten Klungkung

Drs.I Komang Gede Agus Usana, SH  
NIP. 19640702 199503 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan***

---

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP. No. 24 Tahun 2005, PP. No. 58 Tahun 2005, PP. No. 71 tahun 2010 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan keuangan adalah untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

### ***1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan***

---

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### ***1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan***

---

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

#### **Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

#### **Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD**

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)
  - 5.1.4 Aset
  - 5.1.5 Kewajiban
  - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

#### **Bab VI Penutup.**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

---

Kebijakan makro ekonomi daerah Kabupaten Klungkung tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari hasil kebijakan makro ekonomi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan terus mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata perekonomian daerah dengan menyeimbangkan kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Dampak pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Klungkung akan tercermin melalui produk domestik regional bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu pada umumnya dipergunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung tahun 2024 mencapai 8,50 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku) meningkat 685 miliar dari tahun sebelumnya. Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB pada tahun 2024 nampaknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mendominasi yaitu sebesar 21,77%. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris. Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minuman dengan nilai sebesar 14,46 persen. Sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten ini khususnya wilayah Kecamatan Nusa Penida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2024 nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen, meningkat dari tahun sebelumnya.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

---

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2021 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam usaha mendanai pembangunan daerah, pencapaian target realisasi pendapatan daerah diupayakan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Belanja Daerah direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan efisiensi, efektif dan transparan. Sedangkan pembiayaan daerah diperuntukkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan koperasi.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

---

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada tahun 2024, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 84,49% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 79,79% . Ada program yang realisasi keuangannya di bawah 75 %. Sementara untuk kegiatan, terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75% dan tidak ada kegiatan dengan realisasi 0% yaitu kegiatan . Pengendalian Evaluasi Kinerja SKPD pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD, Kegiatan Reses dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan pada Program Peningkatan Kinerja DPRD.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja SKPD**

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Sekretarian DPRD Kabupaten Klungkung :

No	PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG	ANGGARAN		
		Target RKPD	REALISASI	Capaian (%)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>35.110.664.204,00</b>	<b>32.613.408.978,00</b>	<b>92,89</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.636.456,00	649.969.643,00	69,47
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.275.636,00	86.380.336,00	78,33
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.360.820,00	563.589.307,00	68,28
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.989.424.866,00</b>	<b>3.862.888.208,00</b>	<b>96,83</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.425.526,00	3.860.888.208,0	97,14
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.999.340,00	2.000.000,00	13,33
<b>u</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>924.868.808,00</b>	<b>863.054.589,00</b>	<b>93,32</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	924.868.808,00	863.054.589,00	93,32
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.375.020.776,00</b>	<b>1.927.918.408,00</b>	<b>81,17</b>
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.305.376,00	1.746.860.008,00	85,49
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.212.000,00	78.308.200,00	55,45
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	190.503.400,00	102.750.200,00	53,94
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.200.000,00</b>	<b>205.297.784,00</b>	<b>89,96</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.200.000,00	205.297.784,00	89,96
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>709.159.689,00</b>	<b>321.943.674,00</b>	<b>45,40</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	398.868.867,00	184.688.962,00	46,30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.890.822,00	80.831.000,00	74,92
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.400.000,00	56.423.712,00	27,88
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	25.397.142.543,00	24.464.084.093,00	96,33
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.287.096.619,00	23.405.212.843,00	96,37

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	960.045.924,00	943.115.924,00	98,24
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	115.755.326,00	77,17
	Layanan Administrasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	551.211.066,00	318.252.579,00	57,74
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>31.984.985.412,00</b>	<b>18.564.127.495,00</b>	<b>58,04</b>
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.355.806.772,00	887.911.638,00	65,49
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.126.242.480,00	4.568.400.800,00	64,11
	Peningkatan Kapasitas DPRD	22.705.225.676,00	12.463.046.772,00	54,89
	Orientasi DPRD	18.506.812.300,00	10.193.018.117,00	55,08
	Pendalaman Tugas DPRD	2.493.108.000,00	993.280.031,00	39,84
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.705.305.376,00	1.276.748.624,00	74,87
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83
	Pelaksanaan Reses	797.710.484,00	644.768.285,00	80,83

### **1.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya di bawah 75 % :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.935.636.456.00 terealisasi sebesar Rp 649.969.643,00 (69,47%). Indikator kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah target kinerja 78 poin realisasi 61,00 ( 78,21 %).

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 110.275.636,00 dan realisasi sebesar Rp.86.380.336,00 ( 78,33%). Indikator Kinerja dari Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu jumlah dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah dengan target 8 dan realisasi 8 (100 %).
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar

Rp.825.360.8200,00 dan realisasi sebesar Rp. 563.589.307,00 ( 68,28%) dengan indikator Kinerja jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 31 laporan dan realisasi 31 laporan ( 100%).

Untuk sub kegiatan ini realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 terkait pengendalian belanja, sehingga perjalanan dinas dalam rangka Asdeksi untuk beberapa jadwal tidak diikuti.

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.989.424.866,00 terealisasi sebesar Rp.3.862.888.208,00 (96,83 %) dengan indikator kegiatan Laporan Keuangan terkirim tepat waktu terget sebesar 4,00 dan terealisasi 4,00 capaian 100%

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.974.425.526,- dengan realisasi 3.860.888.208,00 ( 97,14%). Indikator kinerja yaitu jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 25 bulan dan realisasi 29 orang ( 116 %)
- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan /bulanan /triwulanan dan semesteran pada skpd dengan anggaran sebesar Rp.14.999.340,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.000.000,- ( 13,33 %). Indikator kinerja Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran terkirim tepat waktu dengan target 13 Laporan dan realisasi 13 laporan (100%)

Adapun realisasi anggaran yang dibawah 75% Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya pengendalian belanja terhadap belanja ATK dan belanja cetak.

- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 924.868.808,00 terealisasi sebesar Rp. 863.054.589,00 (93,32) dengan indikator Cakupan pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian dengan target 100 dan realisasi 96, 97 ( 96,97%) Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan

anggaran sebesar Rp. 924.868.808,00 terealisasi sebesar Rp. 863.054.589,- (93,32). Indikator jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 12 dengan realisasi 12 ( 100 %)

- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.375.020.776,- terealisasi sebesar Rp. 1.927.918.408,00 (85,49) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan layanan administrasi umum dengan target 100 dan realisasi 100

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.043.305.376,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.860.008,- (85,49 %) Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yaitu dengan target 4 dan realisasi 4 ( 100 %)
- Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 190.503.400,00- dan realisasi sebesar Rp.102.750.200,- ( 53,94 %). indikator pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan target 12 dan realisasi 12 (100 %)

Adapun realisasi anggaran dibawah 75 % Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya Pengendalian belanja sesuai dengan surat edaran Bupati Klungkung

- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 141.212.000 dan realisasi sebesar Rp. 78.308.200,- ( 55,45 %) dengan indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan ( 100 %)

Untuk realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

- e) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 25.397.142.543,00 terealisasi sebesar Rp.24.464.084.093,00 (96,33%)

dengan indikator kegiatan terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD dengan target 100 dan realisasi 93,75 (93,75%) Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Sub kegiatan Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran

sebesar Rp. 24.287.096.619,00 dengan realisasi sebesar Rp.23.405.212.843,- ( 96,37%). dengan indikator jumlah anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD dengan target 30 orang dan realisasi 30 ( 100 %)

- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 960.045.924,00 dengan realisasi sebesar Rp. 943.115.924,00 ( 98,24 %). Dengan indikator kegiatan Jumlah Paket Pakaian Dinas yang disediakan dengan target 4 dan realisasi 4 (100%).
- Pelaksanaan medical Chek Up DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 115.755.326,00 ( 77,17%). Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up DPRD dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dengan target 30 dan realisasi 26 (86,67%).

Adapun realisasi kinerja nya dibawah 80 % diakibatkan karena tidak semua anggota melaksanakan medical chek up.

- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 709.159.689,00 terealisasi sebesar Rp.321.943.674,00 (45,40) dengan indikator kegiatan cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)

Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Pemeliharaan perlatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 107.890.822,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.80.831.000,00 ( 74,92 %) dengan indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 179 unit barang dan realisasi 179 ( 100 %).
- Sub kegiatan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya dengan rencana anggaran Rp. 202.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 56.423.712,00 ( 27,88 %) dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi target 3 unit dan realisasi 3 unit ( 100 %)
- Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran 398.868.867,00 dengan realisasi sebesar Rp. 184.688.962,00 (46,30%) dengan indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperliharan dan dibayarkan pajak dan perijinannya dengan target 179 unit dan realiasi sebanyak 179 unit ( 100%)

Adapun realisasi anggaran dibawah 75 % Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya surat edaran Bupati terkait pengendalian belanja

- g) Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 551.211.066,00 terealisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%) dengan indikator terpenuhinya layanan Rapat DPRD dengan

target 100 dan realisasi 98,85 ( 98,85%)

- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan

anggaran sebesar Rp 551.211.066,00 dengan realisasi sebesar Rp.318.252.579,00 (57,74%)

Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan rapat dengan target 87 dan realisasi 86 ( 98.85%).

Realisasi anggaran dibawah 75% karena adanya pengendalian belanja sehingga ada rapat yang tidak disediakan konsumsi .

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 31.984.985,00 dan terealisasi Rp 18.564.127.495,00 capaian sebesar 58,04%

Indikator kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah Persentase pelayanan Kedinasan DPRD dengan target 100 dan realisasi 99,04 ( 99,04 %).

Adapun kegiatan yang mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan Anggaran sebesar Rp. 1.355.806.772,00 terealisasi sebesar Rp.887.911.638,00 (65.49%) dengan indikator kegiatan Persentase rancangan perda yang dibahas dengan target 100 dan realisasi 100 (100%).

Kegiatan ini didukung oleh Sub kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Perda dengan anggaran Rp. 1.355.806.772,00 dengan realisasi sebesar Rp.887.911.638,00 (65,49%). Indikator pada sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Peraturan DPRD dengan target 8 dan realisasi 8 ( 100 %)

Adapun untuk realisasi anggaran yang dibawah 75 % yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 900.1.3.5/1653/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024

karena adanya pengendalian belanja pada jenis belanja perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat dan juga pada belanja ATK

- b). Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Anggaran sebesar Rp.7.126.242.480,00 dan terealisasi Rp.4.568.400.800,00 ( 65,49%) dengan indikator persentase hasil pengawasan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100 dan realisasi 100 (100 %)

kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Pengawasan Penggunaan anggaran dengan Anggaran sebesar Rp. 7.126.242.480,00 dan terealisasi Rp.4.568.800,00 ( 65,49%) dengan indicator persentase hasil pengawasan pemerintah daerah yang ditindaklanjuti dengan target 18 laporan dan realisasi 18

( 100 %).

Adapun realisasi anggaran pada sub kegiatan ini dibawah 75% disebabkan karena adanya 2 regulasi yaitu tentang perubahan pedoman terkait aturan perjalanan dinas yang awalnya mengacu pada Perpres 53 kemudian menjadi mengacu pada Perpres 33, dan juga karena adanya surat edaran Bupati terkait pengendalian belanja.

d). Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan Anggaran sebesar RP.22.705.225.676,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.463.046.772,00 (54,89%) dengan indikator kegiatan Persentase Fasilitasi Kegiatan peningkatan Kapasitas dengan target 100 dan relaisasi 100 ( 100 %). Kegiatan tersebut didukung oleh sub kegiatan

- Orientasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 18.506.812.300,00 dengan realisasi Rp. 10.193.018.117,- (55,08 %). indikator sub kegiatan orientasi adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD dengan target 36 dan relaisasi 36 ( 100 %).

Untuk anggaran pada sub kegiatan orientasi yang realisasinya dibawah 75% disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu dari Perpres 53 kembali ke Perpres 33, selain itu juga karena adanya Surat Edaran Bupati terkait pengendalian belanja .

- Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp.2.493.108.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.993.280.031,00 ( 39,84%) indikator sub kegiatan ini adalah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD dengan target 6 dan realisasi 6 (100 %)

Untuk anggaran pada sub kegiatan Pendalaman Tugas yang realisasinya dibawah 75% disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan perjalanan dinas yaitu dari Perpres 53 kembali ke Perpres 33, selain itu juga karena adanya Surat Edaran Bupati terkait pengendalian belanja .

- Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran sebesar Rp. 1.705.305.376,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.276.748.624,00 (74,87%). Indikator sub kegiatan Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD dengan target 33 dan realisasi 33 ( 100 %)

d). Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %)

Kegiatan tersebut di dukung oleh Sub Kegiatan.

- Reses dengan anggaran Rp. 797.710.484,00 dan terealisasi sebesar Rp.644.768.285,00 (80,83 %) dengan indikator sub kegiatan jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses dengan target 3 dan realisasi 2 (66,67 %)

Adapun pada sub kegiatan reses ini untuk capaian kinerja dibawah 80% karena pada target dipasang kegiatan reses 3 kali sedangkan untuk tahun 2024 yang merupakan akhir masa jabatan Anggota DPRD hanya boleh melaksanakan 2 kali reses.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan SKPD adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 juga mengalami perubahan.

#### ***4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD***

---

Laporan keuangan tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan data keuangan yang kami siapkan selaku entitas akuntansi, yakni selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaannya SKPD melaksanakan kebijakan akuntansi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

#### ***4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD***

---

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### ***4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD***

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar Nilai Rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### ***4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD***

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

## ***BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN***

### 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

#### Elemen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

#### 1. Penjelasan Pos Pendapatan

( tidak ada penjelasan )

#### 2. Penjelasan Pos Belanja

	2023	2024
<b>a. Belanja Operasi</b>	<b><u>Rp. 48.142.345.576,00</u></b>	<b><u>Rp. 51.177.536.473,00</u></b>

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi anggaran Belanja Operasi Sekretariat Dewann Kabupaten Klungkung adalah sebesar 51.177.536.473,00 atau 76,24 % dari anggarannya sebesar Rp. 67.095.649.616,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Selisih ( Rp )	%
Belanja Pegawai	28.261.522.145,00	27.266.101.051,00		96,47
Belanja Barang	38.409.830.471,00	23.492.235.422,00		61,16
Jumlah				

	2024	2023
<b>b. Belanja Modal</b>	<b><u>Rp. 419.200.000,00</u></b>	<b><u>Rp. 328.071.795,00</u></b>

Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp. 419.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Selisih ( Rp )	%
Belanja Modal Peralatan dan mesin	424.297.000,00	419.200.000,00		98,79
Jumlah	1.519.891.000,00	1.139.343.980,17	380.547.020,17	74,96

**Elemen Laporan Oprasional****1. Penjelasan Pos Pendapatan - LO****a. Pendapatan Asli Daerah – LO****2. Penjelasan Pos Beban****a. Beban Operasi**

2024

2023

**1. Beban Pegawai – LO****26.236.186.381,00 26.236.186.381,00**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) ), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Uraian Jenis Beban	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan-LO	1.807.059.265,00	1.797.301.360	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS-LO	1.239.504.938,00	1.287.674.217	
Belanja Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	23.087.433.174,00	2.015.280.804	
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	201.600.000,00	21.135.930.000	
Jumlah	26.335.597.377,00	26.236.186.381	0.38

2024

2023

**2. Beban Barang dan Jasa****29.637.087.485**

Beban barang dan jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada Tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Beban Bahan habis Pakai	1.264.307.696,00	610.785.575,00	
Beban Jasa Kantor	4.607.396.678,00	3.615.012.029,00	
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	240.737.500,00	
Beban Cetak dan Penggandaan	-	77.741.625,00	
Beban Makanan dan Minuman	-	488.847.000,00	
Beban Perjalanan Dinas	14.643.900.735,00	23.660.017.356,00	
Beban sewa rumah/gedung/parkir	-	48.000.000,00	
Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	0,00	
Beban sewa perlengkapan & peralatan kantor	-	54.600.000,00	
Beban pakaian dinas dan atributnya	-	521.565.000,00	
Beban pemeliharaan	449.684.365,00	184.178.500,00	
Beban jasa konsultasi	-	0,00	
Beban Persediaan Bahan/material	-	1.500.000,00	
Beban Barang Inventaris Non Kapitalisasi	-	84.652.900,00	
Pakaian khusus dan hari – hari tertentu	-	43.890.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>21.808.308.048</b>	<b>29.630.662.485,00</b>	

**3. Beban Penyusutan**

**4. Penyusutan dan Amortisasi**

	2024	2023
	Rp. 843.018.574,00	868.802.866

**Elemen Laporan Perubahan Ekuitas**

**1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.960.099.542,00 dan Rp. 6.109.874.665,00

**2. Surplus/ Defisit – LO**

Jumlah Surplus/ defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (51.466.186.334,40 dan Rp. ((48.551.489.130,00) Surplus/ defisit - LO merupakan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**3. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 00,00

**4. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali atas aset tetap, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

**5. Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi ekuitas lainnya tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp. 0,01 dan Rp 454.960.000,00

**6. Ekuitas Akhir**

Nilai ekuitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar 6.400.716.109,18 dan 5.960.099.542,00

## Elemen Neraca

### 1. Penjelasan Pos Aset

#### a. Aset Lancar

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>1. Kas</b>	<b><u>Rp. 0,00</u></b>	<b><u>Rp. 0,00</u></b>
Tidak ada saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember 2021 pada Sekretariat DPRD		
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>2. Piutang</b>	<b><u>Rp. 0,00</u></b>	<b><u>Rp.0,00</u></b>
Tidak ada Piutang pada Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024		
<b>3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>0,00</b>	<b><u>0,00</u></b>
Tidak ada penyisihan Piutang tak tertagih pada Sekretariat DPRD Per 31 Desember 2024		
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>4. Persediaan</b>	<b><u>Rp. 253.986.000</u></b>	<b><u>Rp.125.231.550</u></b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 253.986.000,00 merupakan persediaan barang habis pakai yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
ATK	42.612.650
Barang Cetak	2.531.000
Alat - Alat kebersihan	15.874.350
Benda Pos	7.781.000
Bahan bakar minyak	169.750.000

Alat Rumah Tangga Lainnya	15.437.000
<b>Jumlah</b>	

## b. Aset Tetap

Aset Tetap milik Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	372.800.000
2	Peralatan dan Mesin	7.861.319.523
3	Gedung dan Bangunan	7.041.209.000
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	320.210.058
5	Aset Tetap Lainnya	30.200.000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
7	Akumulasi Penyusutan	(8.616.565.931)
<b>Jumlah</b>		<b>7.009.172.650,00</b>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>1. Tanah</b>	<b><u>Rp. 372.800.000,00</u></b>	<b><u>Rp. 372.800.000,00</u></b>

Merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Klungkung yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021	372.800.000
Koreksi aritmatika	-
Saldo awal	372.800.000
Mutasi tambah mutasi dari bagian administrasi pembangunan	0
Mutasi Kurang	-
<b>Jumlah</b>	<b>372.800.000</b>
	<u>2024</u>
	<u>2023</u>

## 2. Peralatan dan Mesin **Rp.7.669.860.556,34,00** **Rp. . 7.617.763.338,00**

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium.

Saldo per 31 Desember 2022	7.617.763.338,00
Koreksi tambah (kurang)	0,00
Saldo awal	7.617.763.338,00

Mutasi Tambah (pengadaan 2022)	52.097.218,3,00
Mutasi Kurang	
<b>Jumlah</b>	<b>7.669.860.556,34,00</b>

2024

2023

**3. Gedung dan Bangunan Rp. 7.455.254.652,00 Rp. 7.039.749.152,00**

Merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021	7.455.254.652,00
Koreksi tambah (kurang)	0
Saldo awal	7.455.254.652,00
Mutasi Tambah	593.272.973,00
Mutasi kurang	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.048.527.625,17</b>

2022

2021

**4. Jalan, Irigasi dan jaringan Rp. 268.393.058 Rp. 301.393.058,00**

Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024, yang terdiri dari Jalan, Jembatan, Bangunan Air (Irigasi), Instalasi dan Jaringan.

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2021	301.393.058,00
Koreksi tambah (kurang) aritmatika	
Saldo awal	301.393.058,00
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
<b>Jumlah</b>	<b>268.393.058</b>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b><u>Rp. 223.672.000,00</u></b>	<b><u>Rp. 29.200.000,00</u></b>

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024, yang terdiri dari Buku/Barang Perpustakaan, Barang Bercorak Seni Budaya dan Olah Raga dan tanaman bercorak seni

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	29.200.000,00
Koreksi tambah (kurang) aritmatika	0,00
Saldo awal	29.200.000,00
Mutasi Tambah (pengadaan 2024)	194.472.000,00
Mutasi Kurang	
<b>Jumlah</b>	<b>223.672.000,00</b>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>6. Penyusutan Akumulasi</b>	<b><u>(Rp. 10.341.824.696,00)</u></b>	<b><u>(Rp. 6.508.645,00)</u></b>

Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyusutan seluruh aset tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, yang dihitung dengan metode garis lurus, dengan mempertimbangkan sisa umur ekonomis/teknis. Uraian secara lengkap mengenai aset tetap yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan tersendiri.

### c. Aset Lainnya

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>1. Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b><u>Rp. 0</u></b>	<b><u>Rp. 0</u></b>

Merupakan Aset lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024, yang berasal dari tagihan penjualan angsuran (penjualan kios) milik pemerintah daerah Kabupaten Klungkung.

<u>2024</u>	<u>2023</u>
-------------	-------------

**2. Aset Lain-lain** **Rp. 12.899.786,67,00** **Rp.7.619.787**

Merupakan Aset lain-lain berupa aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022 yang direklasifikasi dari daftar aset tetap per 31 Desember 2024 dalam keadaan rusak berat dan tidak bisa lagi dioperasionalkan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan.

**2. Penjelasan Pos Kewajiban Utang Beban** **Rp. 271.150.064** **Rp. 132.367.010**

Utang Beban Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Per 31 Desember 2024 terdiri dari Utang Beban Listrik Rp. 13.290.738, Utang Beban Air Rp. 211.800, Utang Beban Telpon Rp. 4.502.562 dan Utang Beban Tunjangan Kinerja Rp. 253.128.964

**3. Penjelasan Pos Ekuitas Dana**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>a. Ekuitas</b>	<b><u>Rp. 7.025.282.872,00</u></b>	<b><u>Rp. 7.025.282.872,00</u></b>

Ekuitas adalah total kekayaan bersih yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung yang per 31 Desember 2022 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

***5.2. Pengungkapan informasi atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul  
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan  
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporannya yang  
menggunakan basis akrual pada SKPD***

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti, Sewa dibayar dimuka, Biaya dibayar dimuka, laba yang masih harus diterima, dan pos kewajiban seperti, utang bunga, laba diterima dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban dan tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Memiliki wilayah seluas 315 km, yang terdiri dari daratan seluas 112,16 km<sup>2</sup> dan kepulauan seluas 202,84 km<sup>2</sup>. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar disebelah Barat, Kabupaten Bangli disebelah Utara, Kabupaten Karangasem disebelah Timur dan Samudra India disebelah Selatan.

Sebagai sebuah Kabupaten, Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Klungkung terletak di kota Klungkung sekaligus sebagai Ibu Kota. Kabupaten Klungkung merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sumber dana menjalankan fungsi aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari Provinsi. Dana Perimbangan anantara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Penggunaan dana adalah untuk menunjang belanja operasi, belanja modal, bagi hasil kepada daerah bawahan dan pembiayaan.